



## **GUBERNUR SULAWESI BARAT**

### **SALINAN**

#### **PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa upaya pemeliharaan kesehatan bayi adalah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkualitas;
  - b. bahwa air susu ibu kaya zat penting yang dibutuhkan bayi dan memberikan kekebalan yang optimal bagi bayi, sehingga pemberian air susu ibu sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis;
  - d. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dalam pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, perlu mengatur Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif dalam Peraturan Daerah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
11. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor 8/Men.PP/XII/2008  
Nomor PER.27/MEN/XII/2008  
Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008  
tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 441);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013 tentang Susu Formula Bayi dan Produk Bayi Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 750);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 64);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 50);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Neterapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
8. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa tambahan cairan lain selain susu formula, sari buah, madu, air teh, air putih dan lain-lain serta tambahan makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, biscuit, bubur nasi, tim dan lain-lain, kecuali obat dan vitamin atas rekomendasi petugas kesehatan.
9. Inisiasi Menyusui Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi setelah dipotong tali pusatnya segera diletakkan tengkurap di dada ibunya untuk dapat menyusui sendiri tanpa bantuan paling singkat 1 (satu) jam.
10. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
11. Pengertian indikasi medis Air Susu Ibu adalah keadaan kesehatan ibu dan/atau bayi yang tidak memungkinkan pemberian Air Susu Ibu.
12. Fasilitas khusus adalah ruangan laktasi yang digunakan untuk kegiatan menyusui, pemerah, dan menyimpan Air Susu Ibu, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan Air Susu Ibu perah.
13. Keluarga adalah suami, anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Susu formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti Air Susu Ibu untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
15. Produk bayi lain adalah produk bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot dan empeng.
16. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
18. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
19. Tempat sarana umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas.

BAB II  
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan ASI Eksklusif berasaskan:

- a. perikemanusiaan;
- b. perikeadilan;
- c. manfaat;
- d. perlindungan;
- e. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- f. nondiskriminatif; dan
- g. norma agama.

Pasal 3

Pengaturan ASI Eksklusif dimaksudkan untuk melakukan upaya-upaya peningkatan pemberian ASI dan juga pengendalian terhadap peredaran dan penggunaan susu formula sebagai pengganti Air Susu Ibu utamanya di instansi pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 4

Pengaturan ASI Eksklusif bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
- b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan
- c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah, terhadap pemberian ASI Eksklusif.

BAB III  
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi :

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif dalam skala Daerah;
- c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui dalam skala Daerah;
- d. menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya dalam skala Daerah;
- e. membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat dalam skala Daerah;

- f. menyelenggarakan, memanfaatkan, dan memantau penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan Daerah;
- g. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain dalam melaksanakan program pemberian ASI Eksklusif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif dalam skala Daerah.

BAB IV  
ASI EKSKLUSIF  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 6

Setiap bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai 6 (enam) bulan dan diteruskan sampai usia 2 (dua) tahun.

Pasal 7

- (1) Setiap Ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya selama 6 (enam) bulan dan diteruskan sampai usia 2 (dua) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat :
  - a. indikasi medis;
  - b. ibu tidak ada; atau
  - c. ibu terpisah dari bayi.
- (3) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh dokter.
- (4) Dokter dalam menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- (5) Dalam hal di daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Inisiasi Menyusu Dini

Pasal 8

- (1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusu dini terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
- (2) Inisiasi menyusu dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu

## Pasal 9

- (1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
- (2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.

## Bagian Ketiga Pendonor Air Susu Ibu

### Pasal 10

- (1) Apabila ASI Eksklusif tidak dapat dilaksanakan oleh ibu kandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.
- (2) Pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan :
  - a. permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan;
  - b. identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI;
  - c. persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI;
  - d. pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a; dan
  - e. ASI tidak diperjualbelikan.
- (3) Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan ASI.
- (4) Ibu atau keluarga bayi penerima donor bersama-sama dengan calon pendonor ASI membuat dan menandatangani surat pernyataan kerelaan donasi ASI.
- (5) Ketentuan mengenai pengelolaan donor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## BAB V INFORMASI DAN EDUKASI

### Pasal 11

- (1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada calon ibu, ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.
- (2) Informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai :

- a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI;
  - b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
  - c. akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI; dan
  - d. kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI.
- (3) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.
  - (4) pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga terlatih.

BAB VII  
KONSELING  
Pasal 12

- (1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan konseling ASI Eksklusif secara berkala.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ibu hamil, ibu bersalin dan/atau ibu nifas.
- (3) Pemberian konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Terlatih Pemberian ASI.
- (4) Tenaga Terlatih Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah mengikuti pelatihan konseling menyusui yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, yang tersertifikasi mengenai modul maupun tenaga pengajarnya.

BAB VIII  
WAKTU, TEMPAT KERJA DAN TEMPAT SARANA UMUM

Bagian Kesatu  
Waktu  
Pasal 13

Penyelenggara tempat kerja wajib memberikan waktu kepada karyawan (ibu) untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya atau waktu untuk memerah ASI.

Bagian Kedua  
Tempat Kerja  
Pasal 14

- (1) Penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum wajib mendukung program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Dalam mendukung program pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyediaan ruang laktasi di tempat kerja dan sarana umum dilarang bersumber dari produsen atau distributor susu formula dan/atau produk bayi lain.

## Pasal 15

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas :

- b. perusahaan; dan
- c. perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Swasta

## Pasal 16

- (1) Program ASI Eksklusif di tempat kerja wajib dimuat dalam peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau melalui perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.
- (2) Penyelenggara tempat sarana kerja wajib membuat peraturan yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Penyelenggara tempat kerja harus menyediakan waktu, ruangan dan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI.
- (4) Ruangan dan Fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI di tempat kerja harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m<sup>2</sup> dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
  - b. lokasi di tempat yang aman dan mudah dijangkau;
  - c. ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
  - d. lantai keramik/semu/karpet;
  - e. memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
  - f. bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
  - g. lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
  - h. penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
  - i. tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan;
  - j. peralatan menyimpan ASI, meliputi:
    - 1. Lemari pendingin (refrigerator) untuk menyimpan ASI;
    - 2. Gel pendingin;
    - 3. Tas untuk membawa ASI perahan (cooler bag); dan
    - 4. Sterilizer botol ASI.
  - k. Peralatan pendukung lainnya, meliputi :
    - 1) Meja tulis;
    - 2) Kursi dengan sandaran untuk memerah ASI;
    - 3) Konseling KIT yang terdiri dari model payudara, boneka, cangkir, foto, leaflet, booklet, dan buku konseling menyusui;
    - 4) Lemari penyimpanan alat;
    - 5) Dispenser dingin dan panas;
    - 6) Alat cuci botol;
    - 7) Tempat sampah dan penutup;
    - 8) Penyejuk ruangan (AC/kipas angin);
    - 9) Nursing apron/kain pembatas;
    - 10) Waslap untuk kompres payudara;
    - 11) Tisu/lap tangan; dan
    - 12) Bantal untuk menopang saat menyusui.

- (5) Standar untuk ruang ASI di tempat sarana umum sekurang-kurangnya meliputi :
- a. kursi dan meja;
  - b. wastafel; dan
  - c. sabun cuci tangan.

Bagian Ketiga  
Tempat Sarana Umum  
Pasal 17

Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. hotel dan penginapan;
- c. tempat rekreasi;
- d. terminal angkutan darat;
- e. stasiun kereta api;
- f. bandar udara;
- g. pelabuhan laut;
- h. pusat-pusat perbelanjaan;
- i. gedung olahraga;
- j. lokasi penampungan pengungsi; dan
- k. tempat sarana umum lainnya.

Pasal 18

Penyelenggara tempat sarana umum berupa fasilitas pelayanan kesehatan harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sebagai berikut :

- a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;
- b. melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut;
- c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;
- d. membantu ibu menyusui dini dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama persalinan;
- e. membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya;
- f. memberikan ASI saja kepada bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis;
- g. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam;
- h. menganjurkan menyusui sesuai permintaan bayi;
- i. tidak memberikan dot kepada bayi; dan
- j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB IX  
PENGUNAAN SUSU FORMULA BAYI DAN PRODUK BAYI LAINNYA

Pasal 19

- (1) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memberikan susu formula dan/atau produk bayi lain kecuali terdapat indikasi medis pemberian ASI.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan pemberian susu formula bayi dan/atau produk bayi lain di fasilitas pelayanan kesehatan kecuali terdapat indikasi medis pemberian ASI.
- (3) Dalam hal ibu yang melahirkan meninggal dunia atau sebab lain sehingga tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penolakan dapat dilakukan oleh keluarga bayi.
- (4) Dalam hal terjadi bencana atau keadaan darurat, Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat menerima bantuan susu formula bayi dan/atau produk bayi lain untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten setempat.

Pasal 20

Dalam memberikan susu formula bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), konselor menyusui harus memberikan penjelasan atas penggunaan dan cara pengolahan susu formula bayi kepada ibu dan/atau keluarga bayi.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lain yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan dilarang memberikan data ibu hamil, ibu bayi dan/atau bayi kepada distributor susu formula dan/atau produk bayi lain.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan untuk keperluan pengembangan ilmu kesehatan atas izin dari pejabat yang berwenang.
- (4) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang menyediakan pelayanan kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (5) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mengadakan acara berkaitan dengan ibu dan anak atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 22

- (1) Produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lain dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

- (2) Setiap tenaga kesehatan, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan dan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lain yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif termasuk untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah dan/atau kegiatan lain yang sejenis.

## BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 23

- (1) Masyarakat harus mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif baik secara perorangan, kelompok maupun organisasi.
- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemberian sumbangan berupa pemikiran dan pendanaan terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif;
  - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif; dan/atau
  - d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 24

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif, dilaksanakan melalui :
  - a. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif;
  - b. membina, mengawasi dan mengevaluasi pencapaian pelaksanaan program pemberian ASI Eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum dan kegiatan di masyarakat;
  - c. mengupayakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif; dan
  - d. memfasilitasi pelatihan teknis konseling menyusui.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :

- a. meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan satuan pendidikan kesehatan dalam mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif;
  - b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif; dan
  - c. meningkatkan peran dan dukungan pengurus tempat kerja dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 25

Pembiayaan program pemberian ASI Eksklusif dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII  
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu  
Penghargaan  
Pasal 26

- (1) Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program ASI Eksklusif, Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum dan perkantoran/instansi pemerintah maupun swasta dan unsur masyarakat.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua  
Sanksi  
Pasal 27

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. denda ; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (2) Setiap Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 15 ayat (1),

Pasal 17 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5), dan Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:

- a. teguran lisan; dan/atau
- b. teguran tertulis;

- (3) Setiap produsen dan distributor Susu Formula bayi dan/atau produk bayi lain serta penyelenggara tempat kerja dan tempat sarana umum, penyelenggara satuan pendidikan, pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (2) dan ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. peringatan tertulis;
- (4) Setiap Pengurus Tempat Kerja dan/atau penyelenggara tempat sarana umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 18 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (5) Mekanisme pemberian sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

### BAB XIII

### PENUTUP

### Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 28 Januari 2016

**GUBERNUR SULAWESI BARAT,**

**ttd**

**H. ANWAR ADNAN SALEH**

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 28 Januari 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

**ttd**

**H. MUH. JAMIL BARAMBANGI**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2016 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT: 2/2016

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT  
NOMOR           TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

I. UMUM

Amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Selanjutnya, dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa : "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Salah satu cara atau upaya agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, adalah melalui pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif sampai bayi berumur 6 (enam) bulan dan diteruskan sampai berumur 2 (dua) tahun, karena ASI mengandung zat-zat berkualitas tinggi yang berguna untuk kesehatan, pertumbuhan, perkembangan kecerdasan, dan kekebalan bayi.

Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara tegas menyatakan bahwa: "Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis". Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa: "Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus".

Pola pemberian makan terbaik untuk bayi sejak lahir sampai anak berumur 2 (dua) tahun meliputi :

- a. memberikan ASI kepada bayi segera dalam waktu 1 (satu) jam setelah lahir;
- b. memberikan hanya ASI saja sejak lahir sampai umur 6 (enam) bulan; dan
- c. meneruskan pemberian ASI sampai berumur 2 (dua) tahun.

Pemberian ASI Eksklusif yang tujuan utamanya adalah untuk kesehatan dan kecerdasan bayi akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Tenaga Kesehatan, Perusahaan, Pengelola Sarana Tempat Kerja dan Sarana Umum, keluarga dan masyarakat.

Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Pemberian ASI Eksklusif ini dimaksudkan agar semua pihak memberikan dukungan dalam pelaksanaan pemberian ASI Eksklusif, baik di lingkungan lembaga-lembaga pemerintahan, swasta, tempat-tempat umum.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Huruf a

Dalam melaksanakan kebijakan nasional, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian ASI Eksklusif dengan mengacu pada kebijakan nasional.

Dalam menetapkan kebijakan program pemberian ASI Eksklusif di Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memperhatikan kemampuan dan potensi sumber daya manusia, kemampuan dan potensi sumber pendanaan, dan dukungan masyarakat. Strategi program pemberian ASI Eksklusif dilakukan secara terpadu, berjenjang dan berkesinambungan.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

#### Huruf d

Cukup jelas.

#### Huruf e

Cukup jelas.

#### Huruf f

Cukup jelas.

#### Huruf g

Cukup jelas.

#### Huruf h

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan "indikasi medis" adalah kondisi medis bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif.

- a. kondisi medis bayi yang tidak memungkinkan pemberian ASI Eksklusif antara lain :
  1. Bayi yang hanya galaktosemia klasik, diperlukan formula bebas galaktosa;
  2. Bayi dengan penyakit kemih beraroma sirup maple (maple syrup urine disease), diperlukan formula khusus bebas lesin, isoleusin, dan valin; dan/atau
  3. Bayi dengan fenilketonuria, dibutuhkan formula khusus bebas fenilalanin, dan dimungkinkan beberapa kali menyusui, di bawah pengawasan.
- b. bayi yang membutuhkan makanan lain selain ASI selama jangka waktu terbatas, yaitu :
  1. Bayi lahir dengan berat badan kurang dari 1.500 (seribu lima ratus) gram (berat lahir sangat rendah);
  2. Bayi lahir kurang dari 32 (tiga puluh dua) minggu dari usia kehamilan yang sangat prematur; dan/atau
  3. Bayi baru lahir yang berisiko hipoglikemia berdasarkan gangguan adaptasi metabolisme atau peningkatan kebutuhan glukosa seperti pada bayi prematur, kecil untuk umur kehamilan atau yang mengalami stress iskemik/intrapartum hipoksia yang signifikan. Bayi yang sakit dan bayi yang memiliki ibu pengidap diabetes, jika gula darahnya gagal merespon pemberian ASI baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena harus mendapat pengobatan sesuai dengan standar.

Kondisi ibu tersebut antara lain :

- a. ibu yang dapat dibenarkan alasan tidak menyusui secara permanen karena terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus*. Dalam kondisi tersebut, pengganti pemberian ASI harus memenuhi kriteria, yaitu dapat diterima, layak, terjangkau, berkelanjutan, dan aman (acceptable, feasible, affordable, sustainable, and safe). Kondisi tersebut bisa berubah jika secara teknologi ASI Eksklusif dari ibu terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* dinyatakan aman bagi bayi dan demi untuk kepentingan terbaik bayi. Kondisi tersebut juga dapat diberlakukan bagi penyakit menular lainnya;
- b. ibu yang dapat dibenarkan alasan menghentikan menyusui sementara waktu karena :
  1. penyakit parah yang menghalangi seorang ibu merawat bayi, misalnya sepsis (infeksi demam tinggi hingga tidak sadarkan diri);
    - a) infeksi Viro Herpes Simplex tipe 1 (HSV-1) di payudara; kontak langsung antara luka pada payudara ibu dan mulut bayi sebaiknya

dihindari efek samping seperti mengantuk dan depresi pernapasan dan lebih baik dihindari jika alternatif yang lebih aman tersedia;

2. radioaktif iodine-131 lebih baik dihindari mengingat sampai semua lesi aktif diterapi hingga tuntas;
3. pengobatan ibu :
  - b) obat-obatan psikoterapi jenis penenang, obat anti-epilepsi dan opioid dan kombinasinya dapat menyebabkan bahwa alternatif yang lebih aman tersedia, seorang ibu dapat melanjutkan menyusui sekitar 2 (dua) bulan setelah menerima zat ini;
  - c) penggunaan yodium atau yudofor topikal misalnya povidone-iodine secara berlebihan, terutama pada luka terbuka atau membranmukosa, dapat menyebabkan penekanan hormon tiroid, atau kelainan elektrolit pada ayi yang mendapat ASI dan harus dihindari; dan
  - d) sitotoksik kemoterapi yang menyaratkan seorang ibu harus berhenti selama terapi.

Huruf b

Kondisi yang tidak memungkinkan bayi mendapatkan ASI Eksklusif karena ibu tidak ada atau terpisah dari bayi dapat dikarenakan ibu meninggal dunia, ibu tidak diketahui keberadaannya, ibu terpisah dari bayi karena danya bencana atau kondisi lainnya dimana ibu terpisah dengan bayinya sehingga ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau anak tidak memperoleh haknya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam menentukan ada atau tidaknya indikasi medis, bidan atau perawat mengacu pada Penjelasan Ayat (2).

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Inisiasi menyusui dini dilakukan dalam keadaan ibu dan bayi stabil dan tidak membutuhkan tindakan medis selama paling singkat 1 (satu) jam. Lama waktu inisiasi menyusui dini paling singkat selama 1 (satu) jam dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada bayi agar dapat mencari puting susu ibu dan menyusui sendiri. Dalam hal selama paling singkat 1 (satu) jam

setelah melahirkan, bayi masih belum mau menyusu maka kegiatan inisiasi dini harus tetap diupayakan oleh ibu, tenaga kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 9

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “1 (satu) ruangan atau rawat gabung” adalah ruang rawat inap dalam 1 (satu) ruangan dimana Bayi berada dalam jangkauan ibu selama 24 (dua puluh empat) jam.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 10

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “pendonor ASI” adalah ibu yang menyumbangkan ASI kepada bayi yang bukan anaknya.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “mutu dan keamanan ASI” meliputi kebersihan, cara penyimpanan, cara pemberian, atau cara pemerahan ASI.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

#### Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “pemberian makanan botol secara parsial” adalah makanan/minuman selain ASI yang diberikan kepada bayi dengan menggunakan botol.

Huruf d  
Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kesulitan mengubah keputusan” adalah kondisi dimana ibu sudah memutuskan untuk tidak memberikan ASI, maka sulit untuk kembali lagi memberikan ASI.

Ayat (3)  
Pendampingan dilakukan melalui pemberian dukungan moril, bimbingan, bantuan, dan pengawasan ibu dan bayi selama kegiatan inisiasi menyusu dini dan/atau selama awal menyusui.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tenaga terlatih” adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan mengenai pemberian ASI melalui pelatihan, antara lain konselor menyusui.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Pengurus Tempat Kerja” adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu Tempat Kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud “perusahaan” adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Huruf a

Dalam ketentuan ini yang dimaksud “perkantoran” termasuk lembaga pemasyarakatan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Pelaksanaan dukungan dari masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan dukungan dari masyarakat dilakukan dengan berpedoman pada

10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui untuk masyarakat, yaitu :

- a. meminta hak untuk mendapatkan pelayanan inisiasi menyusui dini ketika persalinan;
- b. meminta hak untuk tidak memberikan asupan apapun selain ASI kepada bayi baru lahir;
- c. meminta hak untuk bayi tidak ditempatkan terpisah dari ibunya;
- d. melaporkan pelanggaran-pelanggaran kode etik pemasaran pengganti ASI;
- e. mendukung ibu menyusui dengan membuat Tempat Kerja yang memiliki fasilitas ruang menyusui;
- f. menciptakan kesempatan agar ibu dapat memerah ASI dan/atau menyusui bayinya di tempat kerja;
- g. mendukung ibu untuk memberikan ASI kapanpun dan dimanapun;
- h. menghormati ibu menyusui di tempat umum;
- i. memantau pemberian ASI di lingkungan sekitarnya; dan
- j. memilih Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang menjalankan 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Jenis dan bentuk penghargaan ini sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 75